

RENCANA STRATEGI (R E N S T R A)



DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KAB.
TEMANGGUNG TAHUN
2024-2026

HALAMAN VERIFIKASI

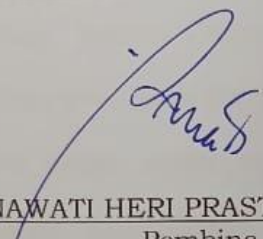
**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG 2024-2026**

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal: 14 April 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

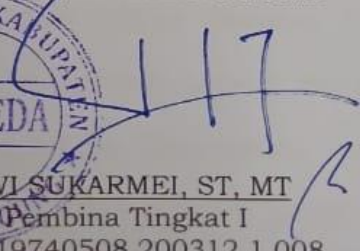

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


AZIZ SUGIHARTO, S.AP
Penata
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG




DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang didalamnya memuat tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun secara terperinci. Renstra merupakan dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sekaligus menjadi pedoman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu tiga tahun kedepan.

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2024 sampai dengan 2026. Renstra yang telah disusun ini tidak akan berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan, dan harapan kami Renstra ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Penyusunan Renstra ini melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, namun kami juga menyadari bahwa Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan, mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra ini dapat lebih memacu gerak dan langkah aparaturnya pemerintahan di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Temanggung Tahun 2024-2026 untuk meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S, STP, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19790325 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 6

 1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA..... 9

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 9

 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9

 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... 11

 2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... 16

 2.2.1 Sumber Daya Manusia 16

 2.2.2 Asset/Modal 18

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... 18

 2.4 Kelompok Sasaran Layanan 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 25

 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 25

 3.2 Isu Strategis..... 26

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 29

 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2024-2026..... 29

 4.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... 30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 31

 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 31

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 33

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40

 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 40

BAB VIII PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata laksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata... 17

Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 2019-2022..... 19

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022..... 20

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas 27

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 29

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026..... 32

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026..... 34

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 40

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program Dinbudpar 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... 2

Gambar 1. 2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah 3

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Temanggung..... 10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif, yang memiliki kewajiban untuk

menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata bertujuan untuk Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan dan Meningkatkan Perekonomian Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

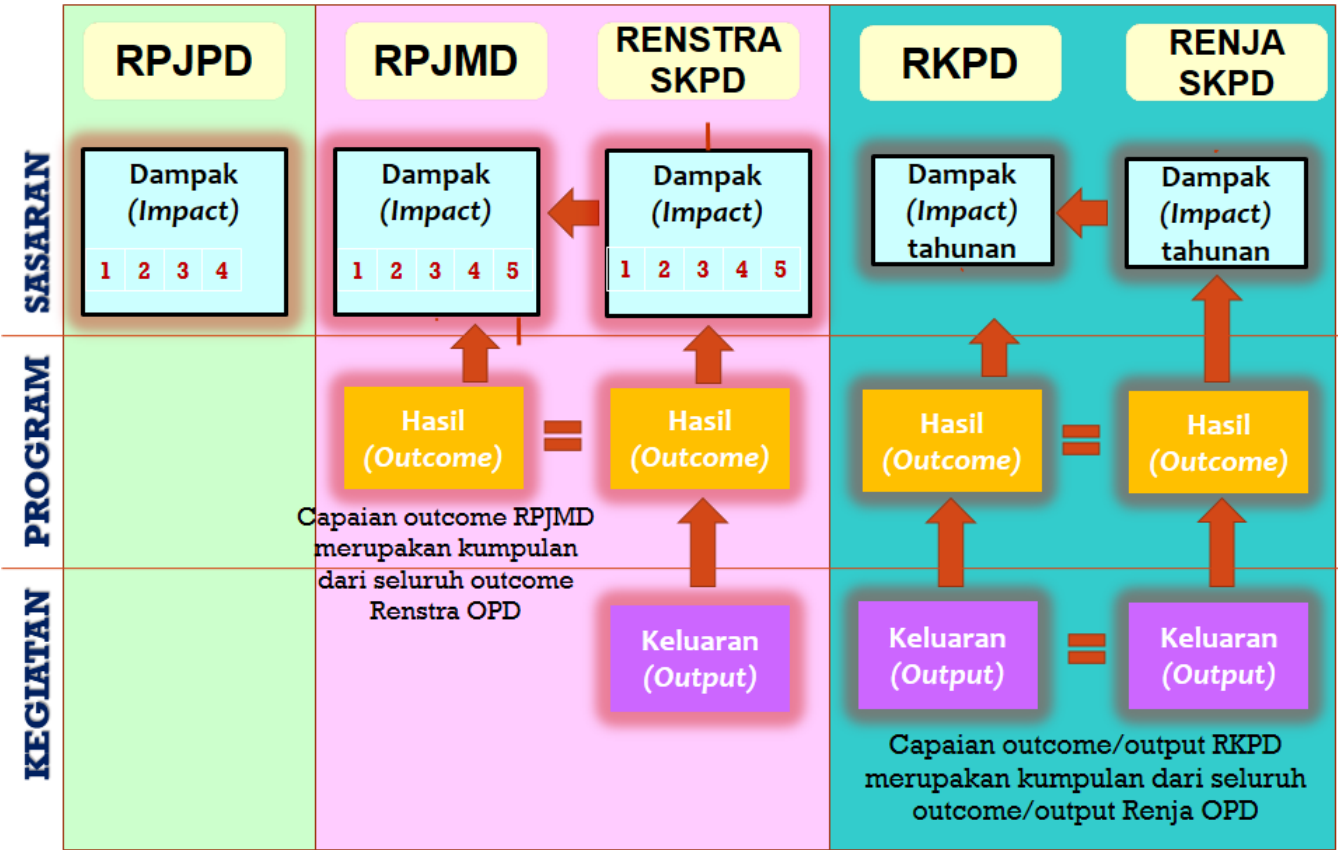
Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya

telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1. 2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
29. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

35. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
36. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan dan pariwisata untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang:

1. Latar Belakang Masalah;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada bab ini akan membahas tentang:

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan
 - d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata
 - e. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional
3. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Asset/Modal
 - c. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - d. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada bab ini membahas tentang:

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini membahas tentang:

1. Tujuan Dan Sasaran Rensta Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2024-2026
2. Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini membahas tentang:

1. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada bab ini membahas tentang:

1. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pada bab ini membahas tentang:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

i. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

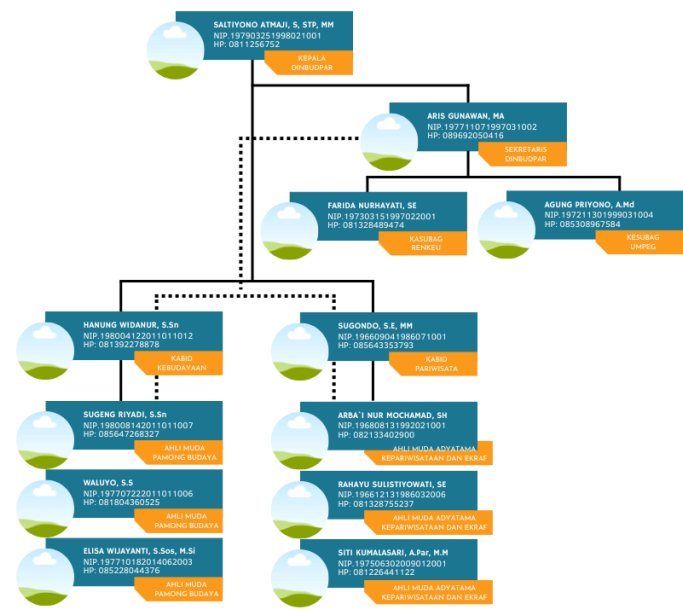
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Peraturan Bupati 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung



ii. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- 2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 4) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seprang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;

- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- 2) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
 - k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;

- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
 - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
 - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Sub Koordinator Kesenian
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pariwisata dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masingmasing.
- 6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

i. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata laksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																	
NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2								1					1			1	
Eselon 3							1	2				1	2			3	
Eselon 4						1	1					2					2
Fungsional Tertentu							4	2				6					
Fungsional Umum	1	2	5			5	6			3	7	9					

ii. Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	7	3.193.237.444	Baik
2	Gedung	24	15.997.950.054	Cukup
3	Kendaraan	17	640.587.678	Cukup
4	Alat-Alat Perkantoran	135	616.364.193	Cukup

Berdasarkan data di tabel 2.3, rincian mengenai aset dan modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berada di lampiran 1.1.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian Renstra				Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kelompok Seni Budaya yang Aktif	%	44.33	45.16	-	-	46.56	55.44	-	-	100.00	100.00	-	-
2	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	48.38	56.45	64.51	72.58	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	%	n.a	n.a	20.02	26.09	0.00	0.00	28.98	31.71	0.00	0.00	100.00	98.59
4	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah	%	6.10	7.04	-	-	6.10	7.04	-	-	100.00	65.27	-	-
5	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	n.a	2.69	4.04	5.38	0.03	2.64	2.64	6.61			65.43	100.00
6	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	n.a	0.44	4.15	4.66	46.56	3.63	3.63	5.18			87.40	100.00
7	Presentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang Aktif	%	48.38	56.45	-	-	45.16	53.23	-	-	45.16	66.00	-	-
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	-	-	1.62	1.63	-	-	1.53	1.53	-	-	94.44	93.87
9	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	25.00	29.16	33.33	37.50	25.00	30.56	32.29	34.00	100.00	73.35	96.88	90.67
10	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	17.00	18.00	19.00	20.00	12.30	-1.84	0.13	80.96	15.41	0.00	0.00	100.00
11	Lama Tinggal Wisatawan	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Presentase Desa Wisata	%	6.01	6.76	-	-	6.39	7.14	-	-	100.00	79.19	-	-
13	Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	n.a	n.a	8.30	10.03	6.39	6.57	7.27	8.65	-	-	87.55	86.21

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian Renstra				Rasio Capaian %			
											(Realisasi dibagi Target)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
14	Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	n.a	n.a	5.00	5.00	6.39	89.47	80.95	73.91	-	-	0.00	100.00
15	Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft	%	6.01	6.76	7.51	8.27	6.39	-	7.00	9.90	-	-	93.21	100.00

Dari tabel di atas dapat dilihat jika terdapat beberapa Indikator Kinerja Dinbudpar yang sudah tercapai diantaranya: Persentase kelompok Budaya yang produktif, Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif, Persentase pelestarian Sejarah Lokal, Persentase Pelestarian Cagar Budaya, Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan, Persentase desa wisata naik klasifikasi dan Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft.

Sedangkan Indikator Dinbudpar yang belum tercapai diantaranya:

- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB alasan kenapa indikator ini belum tercapai karena dari data BPS sektor pariwisata masuk di bagian lain-lain, sehingga hasil akhir dari sektor ini merupakan gabungan dengan sektor lain seperti akomodasi dan transportasi;
- Persentase obyek wisata yang berkembang karena obyek wisata masih terbatas masalah kreativitas dan inovasi sehingga menyebabkan obyek wisata sulit berkembang dan;
- Persentase Peningkatan Desa Wisata karena pihak desa yang sudah mendapat sosialisasi mengenai cara menjadi desa wisata dan dampak positif adanya desa wisata terhadap masyarakat setempat belum pro aktif untuk proses dan syarat pembuatan desa wisata yang harus diserahkan kepada Dinbudpar.

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022

Uraian *)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Uraian **)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota	-	-	9.271.482.047	4.474.384.845	-	-	9.079.386.035	6.586.610.814	-	-	97,9	147,2	-51,74	-27,46
Program Pengelola Kebudayaan	2.276.298.500	409.393.000	-	-	2.154.615.829	390.892.485	-	-	94.65	95.48	-	-	-82,01	-1,88
Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	8.333.764.539	7.626.948.000	-	-	8.317.208.996	8.160.689.774	-	-	99,8	100,0	-8,48	-1,88
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	44.946.100	-	-	-	40.471.100	-	-	-	90,0	0,0	-100	-100
Program pembinaan sejarah	-	-	-	26.316.000	-	-	-	25.085.934	-	-	0,0	95,3	100	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	162.073.192	180.179.620	-	-	155.836.416	186.567.132	-	-	96,2	100,0	11,17	19,72

Uraian **)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	864.077.340	210.000.000	-	-	726.081.295	272.854.656	-	-	84,0	100,0	-75,70	-62,42
Program Pengembangan Pariwisata	4.612.948.700	1.274.220.250	-	-	3.813.238.229	1.035.135.919	-	-	82,66	81,23	-	-	-72,38	-72,85
Program Pemasaran Pariwisata	-	-	292.431.600	129.096.000	-	-	272.146.584	117.993.270	-	-	93,1	91,4	-55,85	-56,64
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	523.584.020	690.840.000	-	-	415.932.300	438.207.000	-	-	79,4	63,4	31,94	5,36
Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	3.292.800	-	-	3.866.750	3.292.800	-	-	77,33	100	-	-	-34,14	-14,84
Program pelayanan adminisitrasi perkantoran	208.312.660	125.904.950	-	-	189.340.740	104.858.863	-	-	90,89	83,28	-	-	-39,56	-44,62

Uraian **)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	139.715.700	85.031.000	-	-	135.079.722	67.220.025	-	-	96.68	79.05	-	-	-39,14	-50,24
Program peningkatan disiplin aparatur	-	7.500.000	-	-	-	7.000.000	-	-	-	93.33	-	-	100	100

Penyajian tabel di atas menunjukan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2021 sampai 2022. Dapat dilihat bahwa untuk rasio antara realisasi dan anggaran sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hampir semua rasio realisasi anggaran diatas 90% diantaranya : Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program pembinaan sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata. Sedangkan rasio realisasi anggaran yang dibawah 90% diantaranya: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dikarenakan pagu anggaran pada pelatihan yang bersumber pada DAK Non Fisik berstandart pada anggaran pusat sedangkan pada pelaksanaannya Standart Harga di Kabupaten Temanggung lebih rendah seperti biaya penginapan peserta dan akomodasi sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah.

Di Dinbudpar terdapat pelayanan publik yang berupa registrasi kelompok kebudayaan yang berada di Program Pengembangan Kebudayaan, faktor yang mempengaruhi banyak tidaknya registrasi kelompok budaya adalah Bantuan uang yang berupa hibah kepada kelompok budaya yang bersumber dari pokok pikiran DPRD, yang sebagaimana registrasi kelompok budaya sebagai syarat administrasi kelompok budaya mendapatkan bantuan uang.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini terdapat beberapa Mitra yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu:

No	Jenis Pelayanan	Mitra	Keterangan
1	Pembahasan anggaran dan rekomendasi isu-isu strategi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Komisi B	
2	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan pariwisata Kabupaten Temanggung	Penggiat Wisata	
3	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Desa Wisata Kabupaten Temanggung	Desa Wisata	
4	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Hotel Dan Restoran Kabupaten Temanggung	PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)	
5	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Seni Dan Budaya Kabupaten Temanggung	Penggiat Seni dan Budaya	
6	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Kelompok Seni Dan Budaya Kabupaten Temanggung	KSBN (Kelompok Seni Budaya Nusantara)	
7	Konsultasi dan penyediaan data jumlah kunjungan di Pikatan Water Park	Pikatan Water Park	

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, adapapun permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan bidang-bidang tugas, antara lain:

a. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Belum optimalnya daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima
- Belum optimalnya jaringan aksesibilitas menuju lokasi daya tarik wisata
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sebaran fasilitas sarpras dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layan informasi, dsb);
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholder swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata
- Belum optimalnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat.

b. Permasalahan Pemasaran Pariwisata

- Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
- Belum optimalnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.

c. Permasalahan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Belum optimalnya kelembagaan dan sumber daya pelaku ekraf;

- Belum optimalnya profesionalisme/kualitas sumber daya pariwisata;
 - Belum optimalnya sinergitas antara pelaku ekraf pariwisata dan stakeholder desa setempat;
 - Belum optimalnya kerjasama antara pelaku ekraf dan kelembagaan kepariwisataan, dan pelaku ekraf tidak dapat melakukan pertemuan sendiri;
- d. Permasalahan Pelindungan dan Pengembangan Cagar Budaya
- e. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan
 - Kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal;
 - Terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya/benda pusaka;
 - Belum adanya tempat pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
 - Belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata;
 - Belum optimalnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;
 - Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian tujuan Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal yakni baru mencapai 1,53% pada tahun 2022 karena masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi covid-19.	• Masih terbatasnya jumlah sumber daya pariwisata • Masih terbatasnya jumlah lembaga pariwisata • Belum memadai sarpras pemasaran/ promosi pariwisata • Belum optimalnya pengelolaan desa wisata	• Kualitas & kompetensi SDM • Masih kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder • Masih rendahnya kesadaran dan komitmen pelaku wisata dan masyarakat • Jumlah Obyek wisata yang berkembang belum optimal • Belum optimalnya pengelolaan desa wisata
2	Pengembangan desa wisata di Kabupaten Temanggung masih belum maksimal yakni pada tahun 2022 baru mencapai 8,65% yang disebabkan kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas dan ketertarikan desa dalam pengembangan destinasi/desa wisata.	• Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa dan kurangnya kesadaran dari warga desa terkait dengan potensi desa wisata	• Tidak teranggarkan dalam APBDes terkait pengembangan desa wisata • Kurangnya pembinaan dan pelatihan pelaku wisata di desa
3	Kabupaten Temanggung masih belum menjadi tujuan utama wisatawan yang ditunjukkan dari lama tinggal wisatawan selama periode 2018-2022 hanya 1 (satu) hari yang disebabkan masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan sarana prasarana pendukung wisata sehingga pengunjung destinasi wisata masih terbatas dan didominasi oleh wisatawan lokal.	• Kewenangan pengelolaan pariwisata di Temanggung dibagi menjadi kewenangan Kabupaten dan Desa. Sementara sebagian besar wilayah pengembangan wisata berada di desa • Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan sarana prasarana pendukung wisata	• Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pelaku wisata • Terbatasnya anggaran APBDes untuk pengembangan pariwisata desa.
4	Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung yang mana sejarah yang sudah dilestarikan pada tahun 2022 baru mencapai 6.61% yang disebabkan belum tergali dan terdokumentasikannya sejarah lokal di Kabupaten Temanggung serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung.	• Belum tergali dan terdokumentasikannya sejarah lokal di Kabupaten Temanggung • Semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung	• Adanya keterbatasan jumlah SDM yang menangani sejarah lokal di Kabupaten Temanggung • Terbatasnya anggaran untuk menangani sejarah lokal di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

a. Urusan Kebudayaan

Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, hal tersebut dikarenakan masih perlunya dikembangkan budaya lokal seperti atraksi seni dan budaya. Sehingga isu strategis bidang kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
2. Masih kurangnya minat dan antusias para pemuda terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
3. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
4. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.
5. Belum adanya Museum untuk tempat pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan benda-benda Cagar Budaya

b. Urusan Pariwisata

Berdasarkan identifikasi permasalahan pariwisata maka isu-isu strategis urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kesiapan destinasi wisata Unggulan untuk bersaing dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur.
2. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan serta kerjasama antara Pemerintah Pusat dan daerah, antara Pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat;
3. Belum optimalnya kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata serta lemahnya daya saing SDM Pariwisata. Disisi lain dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM Pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional.

Isu strategis di atas menunjukkan arah kinerja/kebijakan yang akan di laksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau ditangani dalam Renstra tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan
- b. Meningkatnya perekonomian daerah

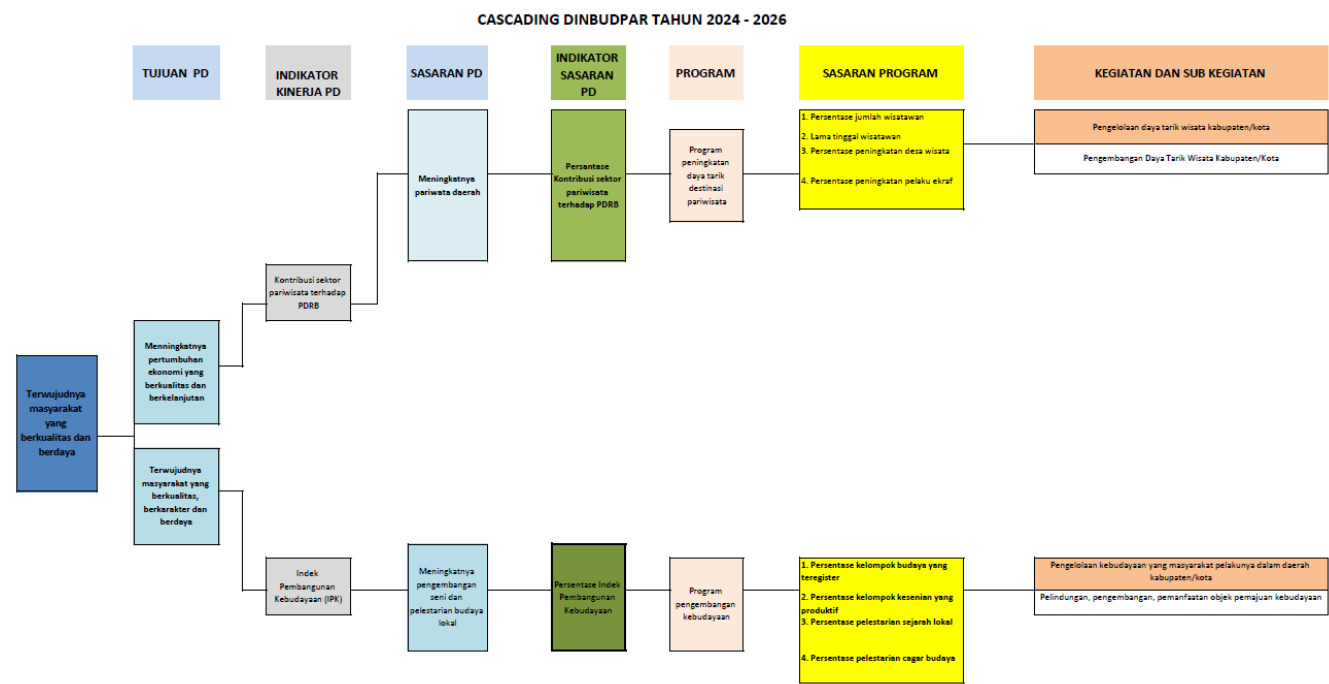
Sasaran :

- a. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
- b. Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			

4.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Gambar 4. 1 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Visi Misi yang digunakan pada pembuatan Renstra 2024-2026 berpatokan pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 dengan visi “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”.

Dan untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.
2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda	• Pendidikan dan Pelatihan SDM • Meningkatkan Manjemen SDM • Pengadaan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan • Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan	Program Pengembangan Kebudayaan
MISI 2 : Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata	• Penguatan daya saing • Penguatan daya saing ekonomi dan pariwisata daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18		
Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	2	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
		2.22.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		2.22.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
		2.22.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	3.474.203.688	31	3.491.574.706	31	3.509.032.580	31	3.509.032.580	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.200.000		166.026.000		166.856.130		166.856.130				
		2.22.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	10.000.000	12	10.050.000	12	10.100.250	12	10.100.250	Dinbudpar	Kab. Temanggung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18		
				n Bangunan Kantor yang Disediakan													
		2.22.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000	12	15.075.000	12	15.150.375	12	15.150.375	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.206.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	15.000.000	12	15.075.000	12	15.150.375	12	15.150.375	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	200.000	1	201.000	1	202.005	1	202.005	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.206.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	50.000.000	12	50.250.000	12	50.501.250	12	50.501.250	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	75.000.000	12	75.375.000	12	75.751.875	12	75.751.875	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.202.000.000		1.208.010.000		1.214.050.050		1.214.050.050				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
		2.22.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	4	952.00 0.000	0	956.7 60.00 0	0	961.54 3.800	0	961.54 3.800	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	14	250.00 0.000	0	251.2 50.00 0	0	252.50 6.250	0	252.50 6.250	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				534.60 0.000		537.2 73.00 0		539.9 59.36 5		539.9 59.36 5		
		2.22.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	1.500. 000	12	1.507. 500	12	1.515. 038	12	1.515. 038	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	70.000 .000	12	70.35 0.000	12	70.701 .750	12	70.701 .750	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	463.10 0.000	12	465.4 15.50 0	12	467.74 2.578	12	467.74 2.578	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				137.99 3.105		138.6 83.07		139.3 76.48		139.3 76.48		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18		
			Pemerintahan Daerah						1		6		6				
		2.22.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	100.00 0.000	12	100.5 00.00 0	12	101.00 2.500	12	101.00 2.500	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	30.000 .000	12	30.15 0.000	12	30.300 .750	12	30.300 .750	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	5.000. 000	12	5.025. 000	12	5.050. 125	12	5.050. 125	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		2.22.2	Program Pengembangan Kebudayaan														
		2.22.2.201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah				541.22 6.500		543.9 32.63 3		546.6 52.29 6		546.6 52.29 6				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18		
			Kabupaten/Kota														
		2.22.2.201.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12	12	541.22 6.500	12	543.9 32.63 3	12	546.65 2.296	12	546.65 2.296	Dinbudpar	Kab. Temanggung		
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
		3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
		3.26.2.201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				309.42 5.000		310.9 72.12 5		312.5 26.98 6		312.5 26.98 6				
		3.26.2.201.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,	12	12	309.42 5.000	12	310.9 72.12 5	12	312.52 6.986	12	312.52 6.986	Dinbudpar	Kab. Temanggung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
				Revitalisasi)											

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3.51				
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1.65				

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
sebagaimana tabel 7.2 berikut.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program Dinbudpar
Kabupaten Temanggung 2024-2026

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Pelestarian Budaya Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kelompok Budaya Yang Teregister	%	-	4.1	8.2	12.3	12.3	
			Persentase Kelompok Kesenian Yang Produktif	%	-	38	44	50	50	
			Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	4.66	9.18	13.18	17.18	17.18	
			Persentase Pelestarian Sejarah Lokal	%	5.73	7.49	9.25	11.01	11.01	
			Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Obyek	10	18	26	34	4	
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	21	0.03	0.04	0.05	0.05	
			Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1	
			Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	11.76	13.26	14.76	16.26	16.26	
			Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekraf	%	9.2	4.9	5.46	5.92	5.92	
			Jumlah Desa Wisata	Lokasi	23	25	27	29	29	

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung tujuan Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kebudayaan dan Pariwisata dan atau target kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN TEMANGGUNG


SALTIYONO ATMAJI, S, STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790325 199802 1 001

LAMPIRAN

1. Lampiran 1.1

1/18/23, 4:12 PM

Kartu Inventaris Barang

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NO. KODE LOKASI : 12.11.17.17.21.00

NO	Nama Barang	Nomor		Luas (m ²)	Tahun	Letak Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Harga (Rp)	Ket	
		Kode Barang	Reg				HAK	Sertifikat						
								Tgl	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.3.1.01.01.02.002	001-001	675	1977	Jln. Soedirman No.123 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	29-01-2014	11.24.01.08.4.00298	Tempat Jalan Kaki Lintas	APBD	76.033.740	Tempat jalan kaki lina (sudah biaya sertifikat 1.350.962)	
2	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.3.1.01.01.02.002	001	2.215	1977	Jln. Soedirman No.123 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	29-01-2014	11.24.01.08.4.00294	Pujesera	Ex Perkebunan	287.195.674	Pujesera (sudah biaya sertifikat 2.279.762)	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	001	600	1981	Jl. Jend Sudirman No 23 Temanggung, Link Jampiroso Kel. Jampiroso Kec. Temanggung	Hak Pakai	16-09-1981	74	Dibudparpora	Tanah Negara	550.000.000	kantor dibudparpora	
4	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	000001	30.050	1985	Jln. Pahlawan Wonosobo Km. 5 Dsn. Kledung Desa Kledung Kecamatan Kledung	Hak Pakai	01-06-1995	11.24.08.25.4.00179	Tanah Perantian Dan Real Area Kledung	Tanah Negara	1.081.600.000	Real Area Kledung	
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	1.3.1.01.02.02.002	001	4.897	1977	Jln. Soedirman No.123 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	29-01-2014	11.24.01.08.4.00295	Taman Kartini	Ex Perkebunan	856.870.829	(sudah biaya sertifikat 1.350.962)	
6	Tanah Hutun Cagar Alam	1.3.1.01.02.04.004	001	853	1969	Jln. Gerilya No.1 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	08-10-1999	11.24.03.21.4.00225	Taman penghijauan Kota Temanggung(monumen Kuda Lumping	Ex HM No.287	100.000.000	monumen kepangkuda lumping	
7	Tanah Hutun Cagar Alam	1.3.1.01.02.04.004	001	5.635	2012	Jln. Jomppi Km 5, Dsn. Purboani Desa Purboani, Kec. Ngadirejo	Hak Pakai	22-05-2012	11.24.20.07.4.00001	Status Lijingan Desa Purboani	Ex HM No.154	288.337.201	status liyangan	
JUMLAH				44.925										3.193.237.444

1/18/23, 4:12 PM

Kartu Inventaris Barang

MENGETAHUI
PEJABAT PENGGUNA BARANG,

TEMANGGUNG, 18-01-2023
PEJABAT PENGURUS BARANG,

SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina TK I
NIP. 197903251998021001

AGUNG PRIYONO, A.Md
Penata TK I
NIP. 19721130199031004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESINSDPD
NO. KODE LOKASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
: 12.11.17.17.21.00

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Rekr	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Hangka	Mesin	Palat	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.3.1.01.01.04.002	Portable Generator Set	001	Isuzu/Perfekt/Persegiempat	175 pk	besi	2017	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	2.800.000,00	367.142.857	1.637.142,86	592.857,14	Cermat
2	1.3.1.01.01.04.010	Pompa Air	001	Puradit	120	besi	2017	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	3.990.120,00	508.180.714	3.982.739,21	2.142.407,79	Pompa air
3	1.3.1.01.01.01.003	Stasiun Wagon	001	Toyota/ALP	1600	besi	1997	-	SHFT11HF700000004	710118001	AP/000404	-	Ex. Saep	1	80.000.000,00	0,000	80.000.000,00	0,00	Mosol
4	1.3.1.01.01.01.005	Stasiun Wagon	003	Toyota/Alang	1600	besi	2002	-	SHFT11HF700000006	710477317	AP/000406	-	ex. Saep	1	100.000.000,00	0,000	100.000.000,00	0,00	Mosol
5	1.3.1.01.01.01.005	Stasiun Wagon	003	Toyota/Alang D	1200000	besi	2010	-	SHFT11HF700000000	0045735	AA 0001 PE	20-12-2017	Selvia	1	141.000.000,00	0,000	141.000.000,00	0,00	Mosol Asari
6	1.3.1.01.01.01.005	Stasiun Wagon	004	Isuzu/Perfekt	1300	besi	2012	-	SH-HM15A20100004	HA12004	AP/000110	-	ex. Saep	1	100.000.000,00	0,000	100.000.000,00	0,00	Mosol
7	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	001	Perfekt/SPM	100	besi	1994	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	ex. Saep	1	8.000.000,00	0,000	8.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
8	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	002	Perfekt/SPM	100	besi	2000	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	Ex. Saep	1	7.000.000,00	0,000	7.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
9	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	003	Perfekt/SPM	100	besi	2005	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	ex. Saep	1	10.000.000,00	0,000	10.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
10	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	004	Perfekt/SPM	120	besi	2010	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	ex. Saep	1	14.341.770,00	0,000	14.341.770,00	0,00	Stasiun Wagon
11	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	005	Perfekt/SPM	120	besi	2011	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	ex. Saep	1	13.206.750,00	0,000	13.206.750,00	0,00	Stasiun Wagon
12	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	006	Perfekt/SPM	120	besi	2011	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	ex. Saep	1	13.206.750,00	0,000	13.206.750,00	0,00	Stasiun Wagon
13	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	007	Perfekt/SPM	110 kg	besi	2009	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	ex. Saep	1	17.000.000,00	0,000	17.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
14	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	007	Perfekt/SPM	Single	SEI	31-12-2009	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	Ex. Saep	1	12.000.000,00	0,000	12.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
15	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	008	Perfekt/SPM	Single	SEI	31-12-2009	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	Ex. Saep	1	12.000.000,00	0,000	12.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
16	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	009	Perfekt/SPM	Single	SEI	31-12-2009	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	Ex. Saep	1	12.000.000,00	0,000	12.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
17	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	010	Perfekt/SPM	Single	SEI	31-12-2009	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	Ex. Saep	1	12.000.000,00	0,000	12.000.000,00	0,00	Stasiun Wagon
18	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	011	Perfekt/SPM	25	besi	08-12-2014	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	Ex. Saep	1	16.107.000,00	1.193.000,00	16.107.000,00	0,00	Stasiun Wagon
19	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	012	Perfekt/SPM	120	besi	15-10-2019	-	SH-HM15A201000000	HA1210000	AP/000400	-	Ex. Saep	1	16.101.000,00	2.345.142,857	16.215.857,14	1.170.271,43	Stasiun Wagon
20	1.3.1.01.01.01.072	Stasiun Wagon	001	Perfekt/SPM	0.8 kg	Alum	2013	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	4.204.000,00	0,000	4.204.000,00	0,00	GPS
21	1.3.1.01.01.01.072	Stasiun Wagon	002	Perfekt/SPM	0.8 kg	Alum	19-12-2019	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	4.400.000,00	0,000	4.400.000,00	0,00	Stasiun Wagon
22	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	001	Perfekt/SPM	1.50	besi	08-01-2018	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	3.980.000,00	398.000,00	3.980.000,00	0,00	Alhamdulillah
23	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	002	Perfekt/SPM	1.5 x 2 m	besi	20-07-2018	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	3.980.000,00	398.000,00	3.980.000,00	0,00	Alhamdulillah
24	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	001	Perfekt/SPM	0.1 m	Alum	01-10-2018	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	4.000.000,00	0,000	4.000.000,00	0,00	Alhamdulillah
25	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	002	Perfekt/SPM	1.5 x 3 m	Alum	20-12-2017	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	2.475.000,00	495.000,00	2.227.500,00	247.500,00	Alhamdulillah
26	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	003	Perfekt/SPM	1.5 x 3 m	Alum	20-12-2017	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	2.475.000,00	495.000,00	2.227.500,00	247.500,00	Alhamdulillah
27	1.3.1.01.01.04.001	Stasiun Wagon	004	Perfekt/SPM	1.5 x 3 m	Alum	20-12-2017	-	-	-	-	-	Alhamdulillah	1	2.475.000,00	495.000,00	2.227.500,00	247.500,00	Alhamdulillah

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mein	Polisi	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	1.3.2.08.01.04.002	Lemari Kayu	003	kapur putih	2x1	ayu	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	2.475.410,00	468.000,00	2.227.800,00	227.800,00	Alamir Asat
30	1.3.2.08.01.04.003	Lemari Kayu	003	kapur putih	1,8x2,5	ayu	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.828.000,00	365.600,00	1.702.400,00	102.600,00	Alamir Topi
31	1.3.2.08.01.04.002	Rak Besi	003	karat/kromel	1,5 x 3 m	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.500.000,00	170.000,00	Rak asap
31	1.3.2.08.01.04.003	Rak Besi	003	karat/kromel	1,5 x 3 m	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.500.000,00	170.000,00	Rak asap
32	1.3.2.08.01.04.003	Rak Besi	003	karat/kromel	1,5 x 3 m	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.500.000,00	170.000,00	Rak asap
33	1.3.2.08.01.04.003	Rak Besi	006	karat/kromel	1,5 x 3 m	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.500.000,00	170.000,00	Rak besi
34	1.3.2.08.01.04.003	Rak Besi	005	karat/kromel	1,5 x 3 m	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.500.000,00	170.000,00	Rak asap
35	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	007	KayuHati	1,5x2,4	kayu	2021	-	-	-	-	-	Di Parkir/bongkar	1	1.000.000,00	0,000	1.000.000,00	0,000	Rak kayu
36	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	002	KayuHati	1,5 x 3 m	kayu	2016	-	-	-	-	-	Dirbuang	2	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	0,000	Rak Pemas
37	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	006	KayuHati	1,5x3	kayu	2016	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	800.000,00	80.000,00	690.000,00	0,000	Daftar/Bongkar
38	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	007	KayuHati	1,5 x 3 m	kayu	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	200.000,00	Rak Pemas
39	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	005	KayuHati	1,5 x 3 m	kayu	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	2.400.000,00	480.000,00	2.260.000,00	226.000,00	Rak kayu
40	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	003	KayuHati	1,5 x 3 m	kayu	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	2.500.000,00	500.000,00	2.260.000,00	226.000,00	Rak Pemas
41	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	008	Hand Made/1 muka	1,5x2	Kayu	2019	-	-	-	-	-	APSD	1	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	1,5 x 2.400,00	Rak Kayu
42	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	009	Hand Made/1 muka	1,5x2	Kayu	2019	-	-	-	-	-	APSD	1	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	1,5 x 2.400,00	Rak Kayu
43	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	010	Hand Made/1 muka	1,5x2	Kayu	2019	-	-	-	-	-	APSD	1	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	1,5 x 2.400,00	Rak Kayu
44	1.3.2.08.01.04.004	Rak Kayu	011	Hand Made/1 muka	1,5x2	Kayu	2019	-	-	-	-	-	APSD	1	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	1,5 x 2.400,00	Rak Kayu
45	1.3.2.08.01.04.004	Rak Cabinet besi	001	BROTHEN LACE	0,5x1,5	Besi	2010	-	-	-	-	-	Di Buang/Di Parkir/bongkar	1	850.000,00	0,000	850.000,00	0,000	Rak kabinet
46	1.3.2.08.01.04.005	Rak Cabinet besi	002	brother/1 muka	4'x2'	besi	2011	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	3.800.000,00	0,000	3.800.000,00	0,000	Rak kabinet
47	1.3.2.08.01.04.005	Rak Cabinet besi	003	brother/1 muka	1,20 m	besi	2013	-	-	-	-	-	Dirbuang	2	4.000.000,00	0,000	4.000.000,00	0,000	Rak kabinet
48	1.3.2.08.01.04.005	Rak Cabinet besi	004	brother/1 muka	1,20 m	Besi	2014	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	2.000.000,00	0,000	2.000.000,00	0,000	Rak kabinet
49	1.3.2.08.01.04.005	Rak Cabinet besi	006	BROTHEN/1 muka	1,2 M	BESI	2015	-	-	-	-	-	APSD	1	2.500.000,00	0,000	2.500.000,00	0,000	
50	1.3.2.08.01.04.006	Rak Cabinet besi	006	brother/1 muka	0,9x1,5	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.370.000,00	137.000,00	Rak kabinet
51	1.3.2.08.01.04.006	Rak Cabinet besi	006	brother/1 muka	0,9x1,5	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.370.000,00	137.000,00	Rak kabinet
52	1.3.2.08.01.04.006	Rak Cabinet besi	010	brother/1 muka	0,9x1,5	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.370.000,00	137.000,00	Rak kabinet
53	1.3.2.08.01.04.006	Rak Cabinet besi	007	brother/1 muka	0,9x1,5	besi	2017	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	1.700.000,00	340.000,00	1.370.000,00	137.000,00	Rak kabinet
54	1.3.2.08.01.04.007	Lemari Kayu	005	brother/1 muka	0,9x1,5	ayu	2011	-	-	-	-	-	Dirbuang	2	2.500.000,00	0,000	2.500.000,00	0,000	lemari asap
55	1.3.2.08.01.04.007	Lemari Kayu	004	brother/1 muka	1,5x2,5	kayu	2012	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	2.800.000,00	0,000	2.800.000,00	0,000	lemari asap
56	1.3.2.08.01.04.007	Lemari Kayu	005	kapur putih	1,2x1,5	kayu	2013	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	3.400.000,00	0,000	3.400.000,00	0,000	lemari asap
57	1.3.2.08.01.04.007	Lemari Kayu	006	lemari besi	40 Cm	Alumir/Lem	2010	-	-	-	-	-	Dirbuang	1	7.000.000,00	0,000	7.000.000,00	0,000	Pen
58	1.3.2.08.01.04.008	Papan Kayu/Bambu	002	Lignit/wood	1,5x1	besi	2007	-	-	-	-	-	Di Parkir/bongkar	1	1.800.000,00	0,000	1.800.000,00	0,000	titik dan karat kayu

1/19/23, 4:15 PM

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Mark Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Perhitungan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Potol	BPBK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	4 x 8 m	plastik	2009	-	-	-	-	-	di pergunakan		49.295.765,00	0,000	49.295.765,00	0,00	belanja tra
60	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	1 X 4 m	plastik	2009	-	-	-	-	-	di pergunakan		13.292.220,00	0,000	13.292.220,00	0,00	belanja tra
61	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	1,5 x 2 m	plastik	2009	-	-	-	-	-	di pergunakan		350.000,00	0,000	350.000,00	0,00	belanja tra
62	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
63	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
64	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
65	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
66	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
67	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
68	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
69	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
70	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
71	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
72	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
73	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
74	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
75	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
76	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
77	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
78	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
79	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
80	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
81	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
82	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
83	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
84	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
85	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin
86	1.3.3.08.01.01.033	Printer Epson	001	Isi 1/1 mika	8 m x 3 m	plastik	2017	-	-	-	-	-	di pergunakan	1	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	mesin

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Faktor	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	001	hpjwblm-4	1.9 GHz	besi	2003	-	-	-	-	-	sementra	1	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	0,00	Komputer di parkir
117	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	005	512.4 GHz	16"	besi	2015	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	0,00	Komputer di parkir
118	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	007	Intel i219-22010	3.0 GHz	besi	2013	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	Komputer di parkir
119	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	008	hpj201	2.0 GHz	plastik	2019	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	Komputer di parkir
120	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	009	Intel i21	30000	Plastik	20-12-2017	-	-	-	-	-	APRO	3	22.417.000,00	0,00	22.417.000,00	0,00	
121	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	011	Asus E1	17	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	Komputer
122	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	012	Intel i3	13.300.000	besi	20-11-2018	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	5.990.000,00	1.458.000,00	5.187.500,00	752.500,00	Komputer P
123	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	013	Asus E1	1.8	Logam	23/05/2018	-	-	-	-	-	APRO	1	8.000.000,00	3.048.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	Komputer P
124	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	014	Intel E1	DOF 4.1	metal	27/09/2020	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	9.872.500,00	2.488.125,00	4.056.250,00	4.056.250,00	Komputer P
125	1.3.2.18.01.02.001	PIC Unit	015	Intel E1	DOF 4.1	metal	27/09/2020	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	9.872.500,00	2.488.125,00	4.056.250,00	4.056.250,00	Komputer P
126	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	001	Lenovo G5	14"	besi	2011	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00	laptop di parkir
127	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	002	Lenovo G5	14"	besi	13/05/2014	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	Laptop
128	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	003	Asus E1	14"	Plastik	11-12-2017	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	Laptop di parkir
129	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	004	Lenovo Core i7 6500U	12"	plastik	28-12-2018	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	0,00	Laptop
130	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	005	Asus E1	14"	plastik	28-07-2018	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00	0,00	Laptop di parkir
131	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	006	Asus E1	14"	Plastik	28-09-2017	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	11.360.000,00	1.375.000,00	11.000.000,00	0,00	Laptop di parkir
132	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	008	ACER E1	14"	plastik	20-11-2018	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	6.997.500,00	1.461.875,00	6.221.500,00	755.000,00	Laptop
133	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	010	Asus E1	1.3	Logam	23/05/2018	-	-	-	-	-	APRO	1	7.000.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	Laptop
134	1.3.2.18.01.02.002	Lap Top	012	LENOVO G5	14"	metal	11-12-2017	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	28.844.000,00	3.743.275,00	3.743.275,00	25.100.725,00	laptop
135	1.3.2.18.02.01.010	Hard Disk	010	HGST External	1 TB	metal	20-11-2020	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	1.290.000,00	181.250,00	181.250,00	1.108.750,00	Hardisk External
136	1.3.2.18.02.01.012	Hard Disk	010	HGST External	2 TB	metal	20-11-2020	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	1.440.000,00	160.000,00	160.000,00	1.280.000,00	Hardisk External
137	1.3.2.18.02.01.012	Hard Disk	010	HGST External	1 TB	metal	21-05-2021	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	1.290.000,00	122.500,00	122.500,00	967.500,00	Hardisk External
138	1.3.2.18.02.01.002	Monitor	001	Samsung E1	21"	plastik	2012	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	Monitor rusak
139	1.3.2.18.02.01.000	Printer (Personal Computer)	001	hp LaserJet	A3	besi	2008	-	-	-	-	-	41 Jansco	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	printer rusak
140	1.3.2.18.02.01.000	Printer (Personal Computer)	002	Canon G5	A3	PLASTIK	21-11-2018	-	-	-	-	-	APRO	2	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
141	1.3.2.18.02.01.000	Printer (Personal Computer)	004	Canon G5	A3	PLASTIK	21-11-2018	-	-	-	-	-	APRO	1	3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	0,00	
142	1.3.2.18.02.01.000	Printer (Personal Computer)	005	Canon G5	A3	plastik	20-07-2018	-	-	-	-	-	APRO	1	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00	0,00	
143	1.3.2.18.02.01.000	Printer (Personal Computer)	006	Canon G5	22	plastik	20-07-2018	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	2	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	0,00	printer rusak
144	1.3.2.18.02.01.000	Printer (Personal Computer)	008	HP P1102	A4	Plastik	20-12-2017	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	2.000.000,00	250.000,00	2.000.000,00	0,00	Printer rusak
145	1.3.2.18.02.01.000	Printer (Personal Computer)	009	Canon G5	A4	Plastik	20-12-2017	-	-	-	-	-	Chuangyapeng	1	1.500.000,00	187.500,00	1.500.000,00	0,00	printer rusak

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Mark Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Panel	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87	1.3.3.06.03.02.004	Shopy Brand Pegawai Kantor B	001	Kayu/Kayu	1,5x3	Meja	2012	-	-	-	-	-	Ditugaspura	1	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	Meja kayu
88	1.3.3.06.03.02.011	Shopy Tandu Bawa	001	Kayu/Kayu	0,5x2	Meja	2011	-	-	-	-	-	Ditugaspura	1	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	0,00	Meja kayu
89	1.3.3.06.03.02.011	Shopy Tandu Bawa	002	Kayu/Kayu	3	Meja	2018	-	-	-	-	-	Ditugaspura	1	2.800.000,00	725.000,00	2.075.000,00	725.000,00	Meja kayu
90	1.3.3.06.03.02.011	Shopy Tandu Bawa	003	Kayu/Kayu	0,5x3	Meja	2018	-	-	-	-	-	APRO	1	4.345.000,00	966.100,00	3.378.900,00	2.172.800,00	Meja kayu
91	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	001	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	Kursi kayu
92	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	001	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Kursi kayu
93	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	001	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Kursi kayu
94	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	001	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	Kursi kayu
95	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	001	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
96	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	002	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
97	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	003	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
98	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	004	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
99	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	005	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
100	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	006	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
101	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	007	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
102	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	008	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
103	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	009	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
104	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	010	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
105	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	011	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
106	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	012	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
107	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	013	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
108	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	014	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
109	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	015	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
110	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	016	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
111	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	017	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
112	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	018	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
113	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	019	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
114	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	020	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu
115	1.3.3.06.03.03.004	Shopy Tandu Bawa	021	Kayu/Kayu	40 cm	Meja	2007	-	-	-	-	-	APRO	1	836.000,00	187.330,00	648.670,00	418.340,00	Kursi kayu

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Mark Type	Ukuran CG	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penggantian Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Palisi	SPKS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146	1.3.2.18.02.03.002	Printer (Perekutan Personal Komputer)	010	Canon SP 2770	Folio	Plastik	30-11-2016	-	-	-	-	-	Dibayar	1	890.000,00	347.500,00	248.250,00	123.750,00	Printer
147	1.3.2.18.02.03.002	Printer (Perekutan Personal Komputer)	011	Canon i75 367	Folio	plastik	30-11-2016	-	-	-	-	-	Dibayar	1	990.000,00	347.500,00	248.250,00	123.750,00	Printer
148	1.3.2.18.02.03.002	Printer (Perekutan Personal Komputer)	012	Epson L370	A 4	Logam	31/03/2020	-	-	-	-	-	Dibayar	1	2.890.000,00	797.380,00	1.492.500,00	1.612.050,00	Printer War
149	1.3.2.18.02.03.002	Printer (Perekutan Personal Komputer)	001	Canon i65	A3	besi	2002	-	-	-	-	-	Di Pembiayaan	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	Kawat
150	1.3.1.18.02.03.004	Printer (Perekutan Personal Komputer)	001	PULLTEX Direct Office	P10 283	metal	2022	-	-	-	-	-	Dibayar	1	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	
151	1.3.2.18.02.03.004	Printer (Perekutan Personal Komputer)	002	Epson i75 37 W	F4	Logam	27/03/2020	-	-	-	-	-	Dibayar	1	13.125.000,00	2.580.000,00	5.083.200,00	5.490.000,00	Scanne
152	1.3.2.18.02.03.004	Printer (Perekutan Personal Komputer)	001	LexmarkMedium	10 A4	besi	2007	-	-	-	-	-	Di Pembiayaan	1	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	proyektor
JUMLAH														153	1.256.851.871	57.896.183,328	1.134.625.571,14	122.320.360,66	

MENGETAHUI
PEJABAT PENGGUNA BARANG,

TEMANGGUNG, 18-01-2023
PEJABAT PENGURUS BARANG,

SALTRONO ATMAJUS-STEPHM
Penata TK I
NIP. 197903251998021001

AGUNG PRYONO A.M
Penata TK I
NIP. 1972113019931004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNANSKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NO. KODE LOKASI : 12.15.17.17.21.03

NO. KODE LOKASI																			
: 12.15.17.17.21.80																			
NO	Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan CC Batas / Titik	Luas Lantai (M ²)	Lantai / Asum	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	No Kode Tanah	Asal - Usul	Harga (Rp)	Nilai Penggantian Tahun berjalan	Akumulasi Penggantian	Nilai Buku	Ket	
		Kode barang	Register					Tanggal	Nomor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Yunan Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.001	01	5	Tanah Bangunan	Perumahan	1.030.000	di Bangunan terdapat di lokasi Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	1918	-	2.215,00	Has Pekar	101110202	Ex Perumahan	1.200.000.000,00	23.030.000,00	980.000.000,00	191.000.000,00	Bangunan terdapat di lokasi
2	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01	5	Tanah Bangunan	Perumahan	750.000	J. Jono Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	1911	-	800,00	Has Pekar	101110421	ex Perumahan	63.030.000,00	1.200.000,00	61.830.000,00	11.940.000,00	Salah satu bagian
3	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01-101	8	Tanah Bangunan	Perumahan	30.000	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	1906	-	30.000,00	Has Pekar	101110273	ex Tanah Kandung	48.000.000,00	500.000,00	47.500.000,00	18.000.000,00	Ex Perumahan
4	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01-101	8	Tanah Bangunan	Perumahan	100.000	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	1906	-	30.000,00	Has Pekar	101110273	ex Tanah Kandung	80.000.000,00	1.300.000,00	78.700.000,00	19.000.000,00	Ex Gedung Kantor
5	Gedung Perumahan (Kantor) Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01	8	Tanah Bangunan	Perumahan	470.000	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	1906	-	2.215,00	Has Pekar	101110202	Ex Perumahan	20.000.000,00	400.000,00	19.600.000,00	9.000.000,00	RUM perumahan
6	Tipe Perumahan Lainnya	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01	8	Tanah Bangunan	Perumahan	30.000	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	1908	-	800,00	Has Pekar	101111421	ex Tanah	16.700.000,00	300.000,00	16.400.000,00	9.000.000,00	Perumahan lainnya
7	Bangunan Gedung Tempat Bangun Lainnya Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01	5	Tanah Bangunan	Perumahan	200.000	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	2000	-	200,00	Has Pekar	010110403	Ex Perumahan	47.000.000,00	900.000,00	46.100.000,00	20.000.000,00	Salah satu bagian
8	Bangunan Gedung Tempat Bangun Lainnya Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01	5	Tanah Bangunan	Perumahan	1.000.000	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	2000	-	4.000,00	Has Pekar	101110403	Ex Perumahan	6.000.000,00	100.000,00	5.900.000,00	5.000.000,00	Salah satu bagian
9	Pagar Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01	8	Tanah Bangunan	Perumahan	30.000	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	2000	-	2.215,00	Has Pekar	101110202	Ex Perumahan	30.000.000,00	1.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	Salah satu bagian
10	Bangunan Gedung Tempat Bangun Lainnya Perumahan	1.3.3.1.1.1.1.38.101	01	8	Tanah Bangunan	Perumahan	20.000,00	J. Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan	2008	-	30.000,00	Has Pekar	101110202	Ex Perumahan	600.000.000,00	12.000.000,00	588.000.000,00	420.000.000,00	Salah satu bagian

NO	Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan CC		Luas Lantai (m²)	Luas Atap (m²)	Dokumen Gedung		Luas (m²)	Status Tanah	No Kode Tanah	Areal - used	Harga (Rp)	Nilai Penggunaan tahunan berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Ke
		Kode barang	Ragiliter		Bertingkat / Setor / Tidak	Beton / Tieck			Tanggal	Nomor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Bangunan Tempak Panti	1.3.3.01.01.02.01	01	5	Tidak bertingkat	Permanen	2.100,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2018	-	4.367,00	Has Panti	10100401	Da Panti/Tempak	81.911.000,00	1.026.731,00	13.341.515,40	37.875.479,60	Has Panti
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.01	01-01	5	Tidak bertingkat	Permanen	300,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2012	-	30.000,00	Has Panti	10100001	Da Panti	181.179.000,00	17.863.020,00	166.015.980,00	708.341.040,00	Has Panti
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.01	01	5	Tidak bertingkat	Permanen	220,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2012	-	4.367,00	Has Panti	10100401	Da Panti/Tempak	100.000.000,00	5.000.000,00	95.000.000,00	80.000.000,00	Has Panti
14	Bangunan Tempak Panti	1.3.3.01.01.02.01	01	5	Tidak bertingkat	Permanen	100,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2012	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	800.000.000,00	13.404.134,40	120.872.110,00	678.755.865,60	Has Panti
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.01	01	5	Tidak bertingkat	Permanen	10,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2013	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	14.788.000,00	796.791,30	2.458.000,00	12.099.999,70	Has Panti
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.01	01-01	5	Tidak bertingkat	Permanen	100,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2010	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	1.001.781.100,00	20.000.000,00	100.000.000,00	800.000.000,00	Has Panti
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.01	001-001	5	Tidak bertingkat	Permanen	200,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2010	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	1.172.000.000,00	23.402.478,30	211.072.204,00	961.365.316,70	Has Panti
18	Bangunan Lantai Jemur Permanen	1.3.3.01.01.01.01	01-01	5	Tidak bertingkat	Permanen	220,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	19-10- 27-18	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	122.000.000,00	2.413.000,00	119.587.000,00	106.570.000,00	Has Panti
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.01	001-001	5	Tidak bertingkat	Permanen	100,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2010/2011	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	242.871.000,00	4.853.430,00	21.940.430,00	220.927.570,00	Has Panti
20	Gedung Panti Jaga Permanen	1.3.3.01.01.01.01	01	5	Tidak bertingkat	Permanen	30,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	2012/2017	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	14.100.000,00	284.000,00	1.376.000,00	12.724.000,00	Has Panti
21	Taman Permanen	1.3.3.01.01.01.01	01	5	Tidak bertingkat	Permanen	300,00	Jl. Panti No. 123, 124 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Provinsi	19-10- 27-17	001001	10100001	Has Panti	10100001	Da Panti	190.000.000,00	3.801.000,00	17.907.000,00	171.893.000,00	Has Panti

Kartu Inventaris Barang

NO	Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan CC Berlangkah / Tidak	Luas Lantai (m ²)	Lokasi / Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m ²)	Status Tanah	No Kode Tanah	Asal - usul	Harga (Rp)	Nilai Pengadaan Tanah (Rp)	Akumulasi Pengadaan (Rp)	Nilai Bruto	Kd	
		Kode barang	Register					Tanggal	Nomor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	Sarana Perawatan	9.3.321.01.20.091	01	Bek	Tidak Berlangkah	Perawatan	1.000.000	20.01.2023 Jalan Koridor Makassar Kendari	1807007.9	0640/PP/006/V/2019	30.061.06	Has Pindah	1.3.1.1.31.02.04.008	APSD	1.418.043.000,00	25.118.501,37	25.787.000,00	1.240.153.902,70	Barang B. Masing
23	Bangunan Gedung Kantor	9.3.321.01.18.004	194	B	Tidak Berlangkah	Perawatan	6.000	Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Arteri	11/03/2020	05/02/PP/003/2020	12.02	Has Pengadaan	Chidjap	44.997.000,00	397.900,30	1.799.600,00	41.094.400,30	Bangunan B. Masing	
24	Bangunan Gedung Perumahan	9.3.321.01.20.001	194	B	Tidak Berlangkah	Perawatan	1.000	Jalan Koridor Makassar Kendari	20.12.2022	02/PP/002/2022	4.000,00	Has Pindah	0	Chidjap	8.121.038.000,00	0,00	0,00	8.121.038.000,00	Bangunan B. Masing
JUMLAH						82.870				318.253,80				15.997.993.004	157.808.648,64	2.117.817.877,15	13.880.132.076,85		

MENGETAHUI

PEJABAT PENGUNA BARANG,

SALYONO ATMA S. STP MM
Pembina TK I
NIP. 19790229198021001

TEMANGGUNG, 16-01-2023

PEJABAT PENGURUS BARANG,

AGUNG PRYONG A.M
Pembina TK I
NIP. 19721130198021004